



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 119/Pid.B/2020/PN Rah

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FRED OLEN RHAY PELLA Alias REY BIN FITALIS PELLA;
2. Tempat lahir : Raha;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 19 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Jenderal Sudirman, Kel. Raha I, Kec. Katobu, Kab. Muna
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hendra Jaka Saputra Mahmud, S.H., Penasihat Hukum, yang berkantor di Jalan Wamelai No. 11 Raha, Kel. Laend, Kec. Katobu, Kab. Muna, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 417/Pid/SKK-LBH-HAMI-MUNA/II/2020, tanggal 10 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 119/Pid.B/2020/PN.Rah tanggal 9 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 119/Pid.B/2020/PN.Rah tanggal 9 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020./PN Rah.



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan dan dibacakan oleh Penuntut Umum pada persidangan hari Senin tanggal 13 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FRED OLEN RHAY PELLA BIN FITALIS PELLA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidair Pasal 372 KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FRED OLEN RHAY PELLA BIN FITALIS PELLA** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dos Handphone merk Vivo V17Pro berbentuk kotak;
  - 1 (satu) unit handphone merek Vivo V17 Pro, berwarna hitam (satin Back);
  - 1 (satu) buah cash Handphone merek Vivo berwarna putih;
  - 1 (satu) buah headset merek Vivo berwarna putih;
  - 1 (satu) buah dos handphone merek Vivo Y19 berbentuk kotak;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y19, berwarna putih (spring white);
  - 1 (satu) buah cash Handphone merek Vivo berwarna putih.

**Dikembalikan kepada Sdri. SRI MULYANA selaku pemilik CV. RC Computer/ Ponsel yang membawahi Toko Plaza phone dan Toko GMC.**

4. Menetapkan agar Terdakwa **FRED OLEN RHAY PELLA BIN FITALIS PELLA** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan dan mengajukan permohonan secara tertulis dalam persidangan tanggal 15 Juli 2020, yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar Majelis Hakim supaya memutus perkaranya dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan tetap pada tuntutanannya, sedang Terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya semula;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan NO. REG.PERK : PDM-34/P.3.13/Eku.1/06/2020, tanggal 4 Juni 2020 yang selengkapnya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

----- Bahwa ia Terdakwa FRED OLEN RHAY PELLA ALIAS REY BIN FITALIS PELLA, pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 00.10 Wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat tepatnya di Jln. Jendral Sudirman Kel. Raha I Kec. Katobu Kab. Muna atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, *Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----*

- Berawal dari Terdakwa FRED OLEN RHAY PELLA ALIAS REY BIN FITALIS PELLA selaku promotor Vivo di Toko Plaza Phone mengambil handphone Vivo V17 di Toko GMC dan memberitahukan kepada saksi YASMA selaku kasir GMC untuk dibuatkan nota peralihan barang dari Toko GMC ke Toko Plaza Phone kemudian saksi YASMA membuatkan nota peralihan barang Handphone Vivo V17 ke Plaza Phone dengan lembar nota peralihan merah disimpan di Toko GMC dan lembar nota peralihan putih diberikan kepada Terdakwa FRED OLEN RHAY PELLA.

- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wita, Terdakwa FRED OLEN RHAY PELLA menyerahkan nota peralihan berwarna putih kepada saksi LISA lalu Terdakwa mengambil handphone Vivo Y19 di Toko Plaza Phone kemudian Terdakwa FRED OLEN RHAY PELLA menyampaikan kepada saksi LISA akan menjual handphone Vivo V17 Pro dan Vivo Y19 di Desa Kabawo kemudian sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa FRED OLEN RHAY PELLA menyampaikan telah dibegal di Desa Kecamatan Lawa kab. Muna Barat.

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 23 Februari 2020 sekitar jam 08.30 Wita bertempat di rumah saksi FATMA SYUKUR di Jl. Tengiri Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna, Terdakwa FRED OLEN RHAY PELLA menjual handphone Vivo V17 kepada saksi FATMA SYUKUR seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari harga normal Rp.4.999.000,- (empat juta sembilan ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar jam

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020./PN Rah.



21.30 Wita bertempat di konter Kec. Katobu Kab. Muna, Terdakwa FRED OLEN RHAY PELLA menjual handphone Vivo Y19 kepada saksi SAHRUN seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari harga normal Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dipergunakan Terdakwa FRED OLEN RHAY PELLA untuk keperluan pribadi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FRED OLEN RHAY PELLA sehingga saksi ASDANI BIN H. SALAMA mengalami kerugian materil kurang lebih Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

----- Perbuatan ia Terdakwa FRED OLEN RHAY PELLA sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHP.-----

**SUBSIDAIR:**

----- Bahwa ia Terdakwa FRED OLEN RHAY PELLA ALIAS REY BIN FITALIS PELLA, pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 00.10 Wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat tepatnya di Jln. Jendral Sudirman Kel. Raha I Kec. Katobu Kab. Muna atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, **barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**-----

- Berawal dari Terdakwa FRED OLEN RHAY PELLA ALIAS REY BIN FITALIS PELLA selaku promotor Vivo di Toko Plaza Phone mengambil handphone Vivo V17 di Toko GMC dan memberitahukan kepada saksi YASMA selaku kasir GMC untuk dibuatkan nota peralihan barang dari Toko GMC ke Toko Plaza Phone kemudian saksi YASMA membuatkan nota peralihan barang Handphone Vivo V17 ke Plaza Phone dengan lembar nota peralihan merah disimpan di Toko GMC dan lembar nota peralihan putih diberikan kepada Terdakwa FRED OLEN RHAY PELLA.

- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wita, Terdakwa FRED OLEN RHAY PELLA menyerahkan nota peralihan berwarna putih kepada saksi LISA lalu Terdakwa mengambil handphone Vivo Y19 di Toko Plaza Phone kemudian Terdakwa FRED OLEN RHAY PELLA menyampaikan kepada

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020./PN Rah.



saksi LISA akan menjual handphone Vivo V17 Pro dan Vivo Y19 di Desa Kabawo kemudian sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa FRED OLEN RHAY PELLA menyampaikan telah dibegal di Desa Kecamatan Lawa kab. Muna barat.

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 23 Februari 2020 sekitar jam 08.30 Wita bertempat di rumah saksi FATMA SYUKUR di Jl. Tengiri Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna, Terdakwa FRED OLEN RHAY PELLA menjual handphone Vivo V17 kepada saksi FATMA SYUKUR seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari harga normal Rp.4.999.000,- (empat juta sembilan ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar jam 21.30 Wita bertempat di konter Kec. Katobu Kab. Muna, Terdakwa FRED OLEN RHAY PELLA menjual handphone Vivo Y19 kepada saksi SAHRUN seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari harga normal Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dipergunakan Terdakwa FRED OLEN RHAY PELLA untuk keperluan pribadi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FRED OLEN RHAY PELLA sehingga saksi ASDANI BIN H. SALAMA mengalami kerugian materil kurang lebih Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

----- Perbuatan ia Terdakwa FRED OLEN RHAY PELLA sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan secara tegas kalau tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Asdani Bin H. Salama** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Kepala Toko di Toko Handphone Plaza Phone, tempat Terdakwa bekerja sebagai Promotor Handphone merek Vivo;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
  - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke Persidangan dalam perkara ini terkait dengan perkara dugaan Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa bernama Fred Olen Rhay Pella alias Ray;
  - Bahwa pada awalnya Terdakwa mengambil satu unit handphone merek Vivo V17 Pro ke Toko GMC dan kemudian memberitahukan kepada kasir

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020./PN Rah.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GMC yaitu Saksi Yasmawati Binti Zainal, untuk membuat nota peralihan barang dari Toko GMC ke Toko Plaza Phone kemudian saat itu juga Saksi Yasmawati Binti Zainal membuat nota peralihan barang satu unit handphone merek Vivo V17 Pro dari Toko GMC ke Toko Plaza Phone yang kemudian Saksi Yasmawati Binti Zainal menyimpan satu lembar nota tersebut di Toko GMC dan satu nota diberikan kepada Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan nota peralihan barang tersebut kepada Sdri. Lisa, kasir Toko Plaza Phone, dengan membawa serta barang satu unit handphone merek Vivo V17 Pro. Kemudian Terdakwa mengambil satu unit handphone Vivo Y 19 dari Toko Plaza Phone yang dimana Terdakwa memberitahukan kepada Sdri. Lisa bahwa kedua handphone merek Vivo V17 Pro dan Vivo Y 19 akan dijualnya kepada pelanggan di kampung Desa Kabawo.

- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2020 sekitar Jam 10.00 WITA, saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah membuat berita bohong dengan mengaku bahwa kedua barang berupa handphone merek Vivo V17 Pro dan Vivo Y 19 telah dirampas orang di jalan, tepatnya di Desa Kecamatan Lawa kab. Muna Barat.

- Bahwa kemudian saksi melaporkan hal tersebut ke Polres Muna dan saat itu juga Terdakwa langsung diamankan oleh anggota Polres Muna karena telah diduga melakukan penggelapan barang;

- Bahwa saksi sebagai Kepala Toko di Toko Plaza Phone diberikan kuasa hanya bermodalkan kepercayaan dan diberikan tanggung jawab untuk menjaga Toko tersebut, tanpa ada surat kontrak atau surat kuasa secara tertulis;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) dos Handphone merek Vivo tipe V17 Pro berwarna hitam berisi unit beserta kelengkapannya dan 1 (satu) dos Handphone merek Vivo tipe Y19 berwarna Putih berisi unit beserta kelengkapannya;

- Bahwa saksi mengetahui kedua handphone tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Sahrin dan Fatma Syukur;

- Bahwa handphone merek Vivo tipe V17 Pro berwarna hitam tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Fatma Syukur dengan harga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Handphone merek Vivo tipe Y19 berwarna Putih dijual oleh Terdakwa kepada Sahrin dengan harga Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang dirugikan dengan adanya kejadian ini adalah pihak RC selaku distributor Vivo untuk cabang Raha;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020./PN Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Toko Plaza Phone dan Toko GMC adalah anak cabang toko dari RC;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Yasmawati Binti Zainal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Kasir Toko di Toko Handphone GMC, tempat Terdakwa meminta peralihan barang berupa Hanphone merek Vivo tipe V17 Pro warna Hitam;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
  - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke Persidangan dalam perkara ini terkait dengan perkara dugaan Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa
    - Bahwa Terdakwa bernama Fred Olen Rhay Pella alias Ray;
    - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020, pada awalnya Terdakwa mengambil satu unit handphone merek Vivo V17 Pro ke Toko GMC dan kemudian memberitahukan kepada saksi selaku kasir dari Toko GMC, untuk membuatkan nota peralihan barang dari Toko GMC ke Toko Plaza Phone kemudian saat itu juga saksi membuatkan nota peralihan barang satu unit handphone merek Vivo V17 Pro dari Toko GMC ke Toko Plaza Phone yang kemudian saksi menyimpan satu lembar nota tersebut di Toko GMC dan satu nota diberikan kepada Terdakwa.
    - Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan nota peralihan barang tersebut kepada Sdri. Lisa, kasir Toko Plaza Phone, dengan membawa serta barang satu unit handphone merek Vivo V17 Pro. Kemudian Terdakwa mengambil satu unit handphone Vivo Y 19 dari Toko Plaza Phone yang dimana Terdakwa memberitahukan kepada Sdri. Lisa bahwa kedua hanphone merek Vivo V17 Pro dan Vivo Y 19 akan dijualnya kepada pelanggan di kampung Desa Kabawo.
    - Bahwa pada tanggal 24 Februari 2020 sekitar Jam 10.00 WITA, saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah membuat berita bohong dengan mengaku bahwa kedua barang berupa handphone merek Vivo V17 Pro dan Vivo Y 19 telah dirampas orang di jalan, tepatnya di Desa Kecamatan Lawa kab. Muna Barat.
    - Bahwa kedua hanphone tersebut telah dijual oleh Terdakwa;
    - Bahwa total kerugian atas kejadian ini adalah sekitar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
    - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) dos Handphone merek Vivo tipe V17 Pro berwarna

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020./PN Rah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam berisi unit beserta kelengkapannya dan 1 (satu) dos Handphone merek Vivo tipe Y19 berwarna Putih berisi unit beserta kelengkapannya;

- Bahwa sepengetahuan saksi hanya 2 (dua) handphone yang menjadi barang bukti tersebut yang diambil dan dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa mengatakan kepada Sdri. Lisa selaku kasir di Toko Plaza Phone, akan menjual kedua handphone tersebut di Desa Kabawo;

- Bahwa yang meminta peralihan barang dari Toko GMC ke Toko Plaza Phone adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa saksi menyetujui peralihan barang tersebut karena Terdakwa juga merupakan anggota RC dan selama ini belum pernah terjadi masalah terkait peralihan barang dari toko satu ke toko lain dibawah RC;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi Baharuddin Bin H. Ahmad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik usaha Toko RC Phone, yang merupakan induk usaha dari Toko Plaza Phone dan Toko GMC;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke Persidangan dalam perkara ini terkait dengan perkara dugaan Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa

- Bahwa Terdakwa bernama Fred Olen Rhay Pella alias Ray;

- Bahwa barang yang dibawa oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Handphone Merek Vivo tipe V17 Pro berwarna Hitam dan 1 (satu) handphone merek Vivo tipe V19 berwarna putih;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) dos Handphone merek Vivo tipe V17 Pro berwarna hitam berisi unit beserta kelengkapannya dan 1 (satu) dos Handphone merek Vivo tipe Y19 berwarna Putih berisi unit beserta kelengkapannya;

- Bahwa sepengetahuan saksi, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020, bertempat di Jl. Jendral Sudirman Kel. Raha I, Kec. Katobu, Kab. Muna;

- Bahwa sepengetahuan saksi, barang tersebut diambil oleh Terdakwa dari Toko Plaza Phone;

- Bahwa pendistribusian barang dari Plaza Phone dan Toko GMC adalah melalui RC Phone;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020./PN Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RC Phone selaku mitra distributor dari PT Win Access Telecommunication, Kendari, mengambil barang berupa Handphone merek Vivo dengan skema penjualan beli putus;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai promotor handphone merek Vivo di Toko Plaza Phone;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah menjaga dan menjual barang serta membuat laporan setiap hari;
- Bahwa Terdakwa terikat kontrak secara langsung dan menerima gaji dari PT Win Access Telecommunication;
- Bahwa yang melakukan seleksi masuk terhadap Terdakwa adalah saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa selaku promotor, mempunyai akses yang memudahkan Terdakwa untuk mengambil handphone di Toko terlebih dahulu;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil dan membawa 2 unit Handphone tersebut adalah untuk dijual kembali kepada pelanggan di kampung;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sudah bekerja sebagai promotor kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kontrak kerja Terdakwa hanya ada di PT. Win Acces Telecommunication, sedangkan di RC Phone tidak pernah ada kontrak kerja;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi berharap agar Terdakwa dapat menyadari dan memperbaiki kesalahannya serta tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena Terdakwa diduga melakukan Penggelapan barang berupa Handphone milik Toko Plaza Phone dan Toko GMC;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020, sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di Jl. Jendral Sudirman Kel. Raha I, Kec. Katobu, Kab. Muna;
- Bahwa handphone yang dibawa oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Hp merek Vivo V17 Pro berwarna Hitam dan 1 (Satu) unit Hp merek Vivo Y19 berwarna putih;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan uang yang digunakan untuk bermain Judi online dan untuk keperluan pribadi Terdakwa lainnya;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020./PN Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai promotor Vivo di Toko Plaza Phone;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mengambil satu unit handphone merek Vivo V17 Pro ke Toko GMC dan kemudian memberitahukan kepada kasir GMC yaitu Saksi Yasmawati Binti Zainal, untuk membuatkan nota peralihan barang dari Toko GMC ke Toko Plaza Phone kemudian saat itu juga Saksi Yasmawati Binti Zainal membuatkan nota peralihan barang satu unit handphone merek Vivo V17 Pro dari Toko GMC ke Toko Plaza Phone yang kemudian Saksi Yasmawati Binti Zainal menyimpan satu lembar nota tersebut di Toko GMC dan satu nota diberikan kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan nota peralihan barang tersebut kepada Sdri. Lisa, kasir Toko Plaza Phone, dengan membawa serta barang satu unit handphone merek Vivo V17 Pro. Kemudian Terdakwa mengambil satu unit handphone Vivo Y19 dari Toko Plaza Phone yang dimana Terdakwa memberitahukan kepada Sdri. Lisa bahwa kedua handphone merek Vivo V17 Pro dan Vivo Y19 akan dijualnya kepada pelanggan di kampung Desa Kabawo.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa mengaku bahwa kedua barang berupa handphone merek Vivo V17 Pro dan Vivo Y 19 telah dirampas orang di jalan, yaitu di Desa Kecamatan Lawa kab. Muna Barat.
- Bahwa barang yang telah Terdakwa bawa sudah laku dijual kepada orang yang bernama Sahrin dan Fatma;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan di Persidangan berupa 1 (satu) dos Handphone merek Vivo tipe V17 Pro berwarna hitam berisi unit beserta kelengkapannya dan 1 (satu) dos Handphone merek Vivo tipe Y19 berwarna Putih berisi unit beserta kelengkapannya, yang telah Terdakwa jual
- Bahwa Terdakwa mengetahui kerugian yang diderita oleh Toko RC phone akibat perbuatan Terdakwa, yaitu sekitar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui dan/ membantu perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa adalah melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan dengan tegas

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020./PN Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dos Handphone merk Vivo V17Pro berbentuk kotak;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo V17 Pro, berwarna hitam (satin Back);
- 1 (satu) buah charger Handphone merek Vivo berwarna putih;
- 1 (satu) buah headset merek Vivo berwarna putih;
- 1 (satu) buah dos handphone merek Vivo Y19 berbentuk kotak;
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y19, berwarna putih (spring white);
- 1 (satu) buah charger Handphone merek Vivo berwarna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Promotor handphone merek Vivo yang ditempatkan di Toko Plaza Phone yang mempunyai tugas untuk menjaga, menjual barang dan membuat laporan setiap hari serta Terdakwa mempunyai akses untuk melakukan peralihan barang antar toko cabang usaha RC Phone;
- Bahwa Terdakwa telah bekerja sebagai Promotor Handphone merek Vivo di Toko Plaza Phone kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020, Terdakwa selaku Promotor Handphone merek Vivo di Toko Plaza Phone, mengajukan peralihan barang berupa Handphone merek Vivo tipe V17 Pro A 50 warna Hitam di toko GMC (keduanya adalah cabang usaha dari RC Phone milik saksi Baharudin Bin H.Ahmad) dari Toko GMC melalui saksi Yasmawati Binti Zainal selaku kasir ke Toko Plaza Phone dengan dibuatkan nota peralihan barang warna putih;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan nota peralihan barang tersebut kepada Sdri. Lisa, selaku kasir di Toko Plaza Phone, kemudian Terdakwa juga membawa handphone merek Vivo Y19 warna Putih. Terdakwa mengaku bahwa kedua barang tersebut akan dijual kepada Pelanggan di Desa Kabawo;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa mengaku telah dibegal orang tak dikenal di jalan, yaitu di

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020./PN Rah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu Desa di Kecamatan Lawa kab. Muna Barat dan 2 (dua) barang berupa handphone yang dibawa oleh Terdakwa dirampas oleh orang tersebut;

- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2020, ternyata Terdakwa menjual sendiri 2 (dua) handphone tersebut kepada orang lain, masing-masing handphone merek Vivo tipe V17 Pro berwarna hitam tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Fatma Syukur dengan harga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Handphone merek Vivo tipe Y19 berwarna Putih dijual oleh Terdakwa kepada Sahrin dengan harga Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk bermain Judi online dan memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WITA, saksi Asdani Bin H. Salama mengetahui bahwa kabar Terdakwa dibegal adalah bohong, kemudian saksi membuat laporan terkait dengan dugaan Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa ke Polres Muna;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada tanggal 9 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 WITA di Jl. Jendral Sudirman No.54, Kel. Raha I, Kec. Katobu, Kabupaten Muna;
- Bahwa Terdakwa terikat kontrak dengan PT Win Access Telecommunication dan menerima gaji dari PT Win Access Telecommunication sebagai Promotor Handphone Vivo yang ditempatkan di Toko Plaza Phone, cabang usaha dari RC Phone milik saksi Baharudin Bin H. Ahmad;
- Bahwa RC Phone merupakan mitra distributor dari PT. Win Access Telecommunication;
- Bahwa antara pihak RC Phone dengan Terdakwa tidak ada ikatan kerja dalam bentuk kontrak kerja, dan Terdakwa tidak menerima upah berdasarkan kontrak kerja dari RC Phone;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh RC Phone adalah kurang lebih Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer yang diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020./PN Rah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya tersebut kepunyaan orang lain;
3. Yang penguasaanya terhadap barang bukan karena kejahatan tapi karena ada hubungan pekerjaan atau jabatannya atau karena mendapatkan upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan dasar hukum dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati maupun badan hukum, dan subjek hukum ini mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia, serta maksud dimuatnya unsur ini adalah agar tidak terdapat kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, diawal persidangan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas lengkap Terdakwa Fred Olen Rhay Pella alias Rey Bin Fitalis Pella, dan dijawab oleh Terdakwa Fred Olen Rhay Pella alias Rey Bin Fitalis Pella dimana identitas lengkapnya adalah sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa, Terdakwa Fred Olen Rhay Pella alias Rey Bin Fitalis Pella sejak awal persidangan hingga dibacakannya putusan ini mampu merespon semua yang terjadi dipersidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa, Terdakwa Fred Olen Rhay Pella alias Rey Bin Fitalis Pella adalah subjek hukum pribadi kodrati yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia dan bukan termasuk dalam lingkup kualifikasi Pasal 44 ayat (1) KUHP ;
2. Bahwa, dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subyek hukum /orang yang dihadapkan dalam persidangan (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **“unsur barang siapa telah terpenuhi”**;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020./PN Rah.





Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya tersebut kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama terhadap unsur ini, maka Majelis Hakim akan mengungkapkan beberapa pengertian yang terkandung didalam unsur ini, yaitu;

- **Pengertian Dengan Sengaja.** Dalam KUHP Indonesia tidak memberi definisi mengenai “sengaja”, sehingga pengertian “sengaja” dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Bahwa, dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

1. Kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*), yaitu perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuan dari si pelaku tersebut. Dalam hal ini si Pelaku menghendaki akibat perbuatannya (*mens rea*) yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan yang dekat (*dolus directus*). Apabila perbuatan tersebut tidak dilakukan, maka akibat perbuatannya tidak terjadi;
2. Kesengajaan dengan Sadar Kepastian (*opzet met zekenhedsbewustzijn atau noodzake jkheendbewustzijn*), yaitu apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi si pelaku tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Artinya kondisi jiwa dari si Pelaku tidak menghendaki akibat itu terjadi, namun si pelaku hanya dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya itu nanti atau apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu;
3. Kesengajaan dengan Kemungkinan (*voorwaardelick opzet atau dolus eventualis*), yaitu apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaanya yang merupakan delik dan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020./PN Rah.



sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan;

- **Pengertian melawan hukum** adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;
- **Pengertian sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya tersebut kepunyaan orang lain** menurut penjelasan dari Sarjana R. Soesilo adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk uang dan daya listrik, sedangkan kata sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu terpenuhi maka harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur "**Sengaja**" ini tidak dapat berdiri sendiri dan harus diikuti dengan sub unsur lain yang mengikutinya demikian juga sub unsur "**Melawan Hukum**" harus diikuti dengan sub unsur lain, yaitu memiliki secara melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya tersebut kepunyaan orang lain, yang menurut S.R Sianturi, S.H dalam buku "Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya", disebutkan dalam praktek hukum dari beberapa yurisprudensi pengertian memiliki selain daripada seseorang menguasai sendiri secara nyata dan dialah pemiliknya, perbuatan menjual, menggadaikan, menghibahkan, menukarkan barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Promotor handphone merek Vivo yang ditempatkan di Toko Plaza Phone yang mempunyai tugas untuk menjaga, menjual barang dan membuat laporan setiap hari serta Terdakwa mempunyai akses untuk melakukan peralihan barang antar toko cabang usaha RC Phone;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020, Terdakwa selaku Promotor Handphone merek Vivo di Toko Plaza Phone, mengajukan peralihan barang berupa Handphone merek Vivo tipe V17 Pro A 50 warna Hitam di toko GMC (keduanya adalah cabang usaha dari RC Phone milik saksi Baharudin Bin H.Ahmad) dari Toko GMC melalui saksi Yasmawati Binti Zainal selaku kasir ke Toko Plaza Phone dengan dibuatkan nota peralihan barang warna putih;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan nota peralihan barang tersebut kepada Sdri. Lisa, selaku kasir di Toko Plaza Phone, kemudian Terdakwa juga

*Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020./PN Rah.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa handphone merek Vivo Y19 warna Putih. Terdakwa mengaku bahwa kedua barang tersebut akan dijual kepada Pelanggan di Desa Kabawo;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa mengaku telah dibegal orang tak dikenal di jalan, yaitu di suatu Desa di Kecamatan Lawa kab. Muna Barat dan 2 (dua) barang berupa handphone yang dibawa oleh Terdakwa dirampas oleh orang tersebut;

- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2020, ternyata Terdakwa menjual sendiri 2 (dua) handphone tersebut kepada orang lain, masing-masing handphone merek Vivo tipe V17 Pro berwarna hitam tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Fatma Syukur dengan harga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Handphone merek Vivo tipe Y19 berwarna Putih dijual oleh Terdakwa kepada Sahrudin dengan harga Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa selaku promotor handphone melakukan peralihan barang antar toko cabang usaha RC phone dan membawa barang berupa 2 (dua) handphone merek Vivo tipe V17 A50 Pro warna Hitam dan Vivo tipe Y19 warna Putih terlebih dahulu untuk dapat diantarkan kepada pembeli, namun Terdakwa mengaku kedua handphone tersebut telah dirampas/dibegal oleh orang. Namun kenyataannya Terdakwa menjual sendiri kedua handphone tersebut dengan harga dibawah standard kepada orang bernama Sahrudin dan Fatma Syukur. Perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai **Kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*);**
2. Bahwa dengan Terdakwa menjual sendiri, seolah-olah mempunyai dua handphone tersebut, dikualifikasikan sebagai **Memiliki;**
3. Bahwa Handphone adalah termasuk dalam kualifikasi **suatu barang;**
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan mengaku telah dibegal, namun ternyata Terdakwa berbohong dan kemudian menjual sendiri 2 (dua) handphone yang Terdakwa bawa dari Toko Plaza Phone, sehingga merugikan saksi Baharudin Bin H. Ahmad selaku pemilik RC Phone sebesar kurang lebih Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah), termasuk dalam kualifikasi **Melawan Hukum;**
5. Bahwa handphone merek Vivo V17 A50 Pro warna Hitam dan tipe Y19 warna Putih, kesemuanya adalah milik RC Phone yang dijual di

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020./PN Rah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang usaha RC Phone yaitu masing-masing di Toko GMC dan Toko Plaza Phone, sehingga ini termasuk dalam **kualifikasi sama sekali kepunyaan orang lain**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat ***“Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya tersebut kepunyaan orang lain”*** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang penguasaanya terhadap barang bukan karena kejahatan tapi karena ada hubungan pekerjaan atau jabatannya atau karena mendapatkan upah uang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu dan juga pengertian, sehingga Majelis Hakim akan mengungkapkan seperti dibawah ini:

- Bahwa, yang dimaksud dengan ***Yang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*** adalah barang tersebut dalam penguasaan si pelaku dengan cara yang sah;
- Bahwa, yang dimaksud dengan ***berhubung dengan pekerjaannya***, dalam Kitap Undang-undang Hukum Pidana tidak mendefinisikan tentang berhubungan dengan pekerjaannya, namun dalam Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan menyatakan Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah;
- Bahwa, yang dimaksud dengan ***jabatan*** berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pekerjaan (Tugas) dalam Pemerintahan atau Organisasi;
- Bahwa, yang dimaksud dengan ***mendapat upah uang*** berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembayaran sejumlah uang atas jasa atau pekerjaan berdasarkan waktu tertentu;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Promotor handphone merek Vivo yang ditempatkan di Toko Plaza Phone yang mempunyai tugas untuk menjaga, menjual barang dan membuat laporan setiap hari serta Terdakwa mempunyai akses untuk melakukan peralihan barang antar toko cabang usaha RC Phone;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020./PN Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa telah bekerja sebagai Promotor Handphone merek Vivo di Toko Plaza Phone kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020, Terdakwa selaku Promotor Handphone merek Vivo di Toko Plaza Phone, mengajukan peralihan barang berupa Handphone merek Vivo tipe V17 Pro A 50 warna Hitam di toko GMC (keduanya adalah cabang usaha dari RC Phone milik saksi Baharudin Bin H.Ahmad) dari Toko GMC melalui saksi Yasmawati Binti Zainal selaku kasir ke Toko Plaza Phone dengan dibuatkan nota peralihan barang warna putih;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan nota peralihan barang tersebut kepada Sdri. Lisa, selaku kasir di Toko Plaza Phone, kemudian Terdakwa juga membawa handphone merek Vivo Y19 warna Putih. Terdakwa mengaku bahwa kedua barang tersebut akan dijual kepada Pelanggan di Desa Kabawo;
- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2020, ternyata Terdakwa menjual sendiri 2 (dua) handphone tersebut kepada orang lain, masing-masing handphone merek Vivo tipe V17 Pro berwarna hitam tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Fatma Syukur dengan harga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Handphone merek Vivo tipe Y19 berwarna Putih dijual oleh Terdakwa kepada Sahrin dengan harga Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa terikat kontrak dengan PT Win Access Telecommunication dan menerima gaji dari PT Win Access Telecommunication sebagai Promotor Handphone Vivo yang ditempatkan di Toko Plaza Phone, cabang usaha dari RC Phone milik saksi Baharudin Bin H. Ahmad;
- Bahwa antara pihak RC Phone dengan Terdakwa tidak ada ikatan kerja dalam bentuk kontrak kerja, dan Terdakwa tidak menerima upah berdasarkan kontrak kerja dari RC Phone;
- Bahwa RC Phone merupakan mitra distributor dari PT. Win Access Telecommunication;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Promotor Handphone merek Vivo yang ditempatkan di Toko Plaza Phone yang mempunyai tugas untuk menjaga, menjual barang dan membuat laporan setiap hari serta Terdakwa mempunyai akses untuk melakukan peralihan barang antar toko cabang usaha RC Phone;

*Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020./PN Rah.*





- Bahwa Terdakwa selaku promotor, ketika Terdakwa membawa 2 (dua) handphone merek Vivo dari Toko Plaza Phone dengan alasan akan dijual atau diantarkan kepada pelanggan di Kampung adalah sesuai dengan kewenangan tugas terdakwa dan dikualifikasikan sebagai **barang yang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**;
- Bahwa antara Terdakwa dengan RC Phone, yang dalam perkara ini adalah dengan Saksi Baharudin Bin H.Ahmad selaku pemilik RC Phone, secara hukum tidak terjadi ikatan kerja baik dalam suatu perjanjian kerja tertulis maupun perjanjian dibawah tangan, karena Terdakwa secara hukum terikat hubungan kerja dalam Perjanjian Kerja Tertulis dengan PT Win Access Telecommunication dan menerima gaji dari PT Win Access Telecommunication, sehingga hal ini tidak dapat dikualifikasikan sebagai **hubungan pekerjaan atau jabatannya atau karena mendapatkan upah uang**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat ***“Unsur Yang penguasaanya terhadap barang bukan karena kejahatan tapi karena ada hubungan pekerjaan atau jabatannya atau karena mendapatkan upah uang”*** tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 374 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan” sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 374 KUHP dalam dakwaan primair penuntut umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bebas dari dakwaan primair melanggar pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yang diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya tersebut kepunyaan orang lain;
3. Yang penguasaanya terhadap barang tersebut bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan, karena untuk unsur pertama dan kedua dalam pasal 372 KUHP adalah unsur subyektif yang sama dengan unsur dalam pasal 374 KUHP dan telah terbukti dalam pertimbangan dakwaan primair, maka majelis hakim memilih untuk mengambil pertimbangan tersebut dan akan langsung

*Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020./PN Rah.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan unsur ketiga dalam pasal 372 KUHP dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.3. Unsur yang penguasaannya terhadap barang tersebut bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang penguasaannya terhadap barang tersebut bukan karena kejahatan” adalah barang tersebut dalam penguasaan si pelaku dengan cara yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Promotor handphone merek Vivo yang ditempatkan di Toko Plaza Phone yang mempunyai tugas untuk menjaga, menjual barang dan membuat laporan setiap hari serta Terdakwa mempunyai akses untuk melakukan peralihan barang antar toko cabang usaha RC Phone;
- Bahwa Terdakwa telah bekerja sebagai Promotor Handphone merek Vivo di Toko Plaza Phone kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020, Terdakwa selaku Promotor Handphone merek Vivo di Toko Plaza Phone, mengajukan peralihan barang berupa Handphone merek Vivo tipe V17 Pro A 50 warna Hitam di toko GMC (keduanya adalah cabang usaha dari RC Phone milik saksi Baharudin Bin H.Ahmad) dari Toko GMC melalui saksi Yasmawati Binti Zainal selaku kasir ke Toko Plaza Phone dengan dibuatkan nota peralihan barang warna putih;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan nota peralihan barang tersebut kepada Sdri. Lisa, selaku kasir di Toko Plaza Phone, kemudian Terdakwa juga membawa handphone merek Vivo Y19 warna Putih. Terdakwa mengaku bahwa kedua barang tersebut akan dijual kepada Pelanggan di Desa Kabawo;
- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2020, ternyata Terdakwa menjual sendiri 2 (dua) handphone tersebut kepada orang lain, masing-masing handphone merek Vivo tipe V17 Pro berwarna hitam tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Fatma Syukur dengan harga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Handphone merek Vivo tipe Y19 berwarna Putih dijual oleh Terdakwa kepada Sahrin dengan harga Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Promotor Handphone merek Vivo yang ditempatkan di Toko Plaza Phone yang mempunyai tugas untuk menjaga,

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020./PN Rah.



menjual barang dan membuat laporan setiap hari serta Terdakwa mempunyai akses untuk melakukan peralihan barang antar toko cabang usaha RC Phone;

- Bahwa Terdakwa selaku promotor, ketika Terdakwa membawa 2 (dua) handphone merek Vivo dari Toko Plaza Phone dengan alasan akan dijual atau diantarkan kepada pelanggan di Kampung adalah sesuai dengan kewenangan tugas terdakwa dan dikualifikasikan sebagai **Penguasaan terhadap barang yang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur **“yang penguasaanya terhadap barang tersebut bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani proses persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang serta menyesali segala perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan permohonan yang telah disampaikan secara lisan, baik oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang sering-ringannya serta Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pula pada pertimbangan *social justice* diatas dalam rapat musyawarah Majelis Hakim, adalah tepat, adil,

*Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020./PN Rah.*



dan bijaksana, apabila Terdakwa dijatuhi dengan pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari masa pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menanggukkan, dan menghentikan penahanan terhadap Terdakwa, dan terhadap Terdakwa dijatuhi dengan pidana yang melebihi dari masa tahanannya, maka beralasan untuk menyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) buah dos Handphone merk Vivo V17Pro berbentuk kotak, 1 (satu) unit handphone merk Vivo V17 Pro, berwarna hitam (satin Back), 1 (satu) buah charger Handphone merk Vivo berwarna putih, 1 (satu) buah headset merk Vivo berwarna putih, 1 (satu) buah dos handphone merk Vivo Y19 berbentuk kotak, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y19, berwarna putih (spring white), 1 (satu) buah charger Handphone merk Vivo berwarna putih, yang masing-masing telah disita dari Fatma Syukur dan Sahrun, merupakan milik Toko GMC dan Toko Plaza Phone, maka dikembalikan kepada Sdri. Sri Mulyana selaku pemilik CV. RC Computer/Poncel atau yang lebih dikenal dengan RC Phone, yang membawahi Toko Plaza Phone dan Toko GMC;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Fred Olen Rhay Pella alias Rey Bin Fitalis Pella** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam Jabatan**" sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum;

*Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020./PN Rah.*



3. Menyatakan Terdakwa **Fred Olen Rhay Pella alias Rey Bin Fitalis Pella** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dos Handphone merk Vivo V17Pro berbentuk kotak;
  - 1 (satu) unit handphone merek Vivo V17 Pro, berwarna hitam (satin Back);
  - 1 (satu) buah charger Handphone merek Vivo berwarna putih;
  - 1 (satu) buah headset merek Vivo berwarna putih;
  - 1 (satu) buah dos handphone merek Vivo Y19 berbentuk kotak;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y19, berwarna putih (spring white);
  - 1 (satu) buah charger Handphone merek Vivo berwarna putih.dikembalikan kepada Sdri. Sri Mulyana selaku pemilik CV. RC Computer/Poncel atau yang lebih dikenal dengan RC Phone, yang membawahi Toko Plaza Phone dan Toko GMC melalui saksi Baharudin Bin H. Ahmad;
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020, oleh Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuri Stiadi, S.H., dan Dio Dera Darmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wa Ode Siti Isnadani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Andi Muhammad Dedi Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020./PN Rah.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yuri Stiadi, S.H.

Zainal Ahmad, S.H.

Dio Dera Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Wa Ode Siti Isnadani, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020./PN Rah.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)